

**Analisis Implementasi Program Lingkungan Hidup oleh LazisMu Atas Dasar Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah**

**<sup>1</sup>Bagus Ardeni, <sup>2</sup>Amrizal, <sup>3</sup>Iwan Setiadi**

<sup>1,2,3</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

<sup>1</sup>bagusardeny@gmail.com, <sup>2</sup> amrizal@itb-ad.ac.id, <sup>3</sup>setiadi\_0700@yahoo.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the strategies and mechanisms that LazisMu can adopt to ensure alignment between its environmental objectives and operational activities. The primary focus is on the application of ijtihad and tajdid of Muhammadiyah in environmental issues, guided by Islamic economic principles. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical method, this study examines the Islamic economic framework within environmental contexts and the implementation of LazisMu's environmental initiatives. Additionally, in-depth interviews were conducted to gather primary data. Findings indicate two key insights. First, LazisMu has embraced environmental ijtihad as directed by Majelis Tarjih Muhammadiyah, transitioning from a traditional philanthropic institution into a catalyst for social and environmental transformation. Since 2020, this concept has been realized through the publication of Fikih Air and programs such as "Sayangi Daratmu," "Program Tanam Pohon," and "Sayangi Lautmu," emphasizing ecosystem rehabilitation and community-based waste management. Furthermore, LazisMu optimizes Islamic financial instruments by leveraging zakat, infaq, and sadaqah in progressive funding schemes, such as tree adoption models and biogas utilization as sustainable energy. To ensure long-term impact, these initiatives are monitored through IKU and IKAL, while digital education reinforces zakat's role as a driver of socio-environmental transformation.*

**Keywords:** LazisMu, environmental sustainability, Islamic economics, ijtihad, tajdid, Muhammadiyah.

**ABSTRAK**

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan mekanisme yang dapat diadopsi LazisMu untuk memastikan keselarasan antara tujuan lingkungan dan kegiatan operasionalnya. Fokus utamanya adalah pada penerapan ijtihad dan tajdid Muhammadiyah dalam isu lingkungan, yang berpedoman pada prinsip ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, kajian ini mengkaji kerangka ekonomi Islam dalam konteks lingkungan dan implementasi inisiatif lingkungan LazisMu. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Temuan menunjukkan dua wawasan utama. Pertama, LazisMu telah merangkul ijtihad lingkungan seperti yang diarahkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, bertransisi dari lembaga filantropi tradisional menjadi katalisator transformasi sosial dan lingkungan. Sejak 2020, konsep ini telah diwujudkan melalui penerbitan Fikih Air dan program-program seperti "Sayangi Daratmu," "Program Tanam Pohon," dan "Sayangi Lautmu," yang menekankan rehabilitasi ekosistem dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Lebih jauh, LazisMu mengoptimalkan instrumen keuangan Islam dengan memanfaatkan zakat, infaq, dan sadaqah dalam skema pendanaan progresif, seperti model adopsi pohon dan pemanfaatan biogas sebagai energi berkelanjutan. Untuk memastikan dampak jangka panjang, inisiatif ini dipantau melalui IKU dan IKAL, sementara pendidikan digital memperkuat peran zakat

sebagai penggerak transformasi sosial-lingkungan.

**Kata kunci:** LazisMu, keberlanjutan lingkungan, ekonomi Islam, ijtihad, tajdid, Muhammadiyah.

## PENDAHULUAN

Masalah rusaknya lingkungan hidup telah menjadi isu global yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an (QS. Ar-Rum: 41) bahwa kerusakan di bumi merupakan akibat ulah manusia. Krisis ekologis kontemporer menuntut pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga spiritual dan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan keagamaan semakin relevan, terutama setelah Konferensi Perubahan Iklim di Maroko 2016 yang menekankan pentingnya peran lintas iman dalam mengatasi perubahan iklim.

Dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar, telah merumuskan ijtihad lingkungan hidup melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Pendekatan ini berbasis tiga metode utama: *bayani* (pemahaman tekstual), *burhani* (integrasi ilmu pengetahuan), dan *irfani* (refleksi spiritual). Dengan pendekatan ini, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dapat direinterpretasi dalam konteks ekologi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam panduan praktis seperti Fikih Air, Fikih Tata Kelola, dan Fikih Kebencanaan. Ketiga fikih ini tidak hanya menegaskan pentingnya pengelolaan lingkungan secara Islami, tetapi juga menjadi pedoman dalam implementasi program lingkungan hidup Muhammadiyah di berbagai level.

Ijtihad lingkungan yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih menjadi fondasi utama dalam implementasi program lingkungan LazisMu. Model filantropi Islam yang dikembangkan tidak sekadar berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga bertujuan mendorong keberlanjutan ekologi berbasis prinsip-prinsip Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program lingkungan LazisMu berlandaskan pada ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam merespons tantangan krisis ekologi kontemporer. Sebagai bentuk konkret dari "jihad lingkungan," Muhammadiyah telah mengembangkan berbagai program yang mengintegrasikan nilai keislaman dengan upaya pelestarian lingkungan. Pendekatan strategis yang diterapkan mencakup tiga level utama: *intra-religious* (pemberdayaan komunitas internal Muhammadiyah), *inter-religious* (kolaborasi lintas agama), dan *extra-religious* (kemitraan dengan aktor non-agama seperti pemerintah dan masyarakat umum). Dengan strategi ini, Muhammadiyah tidak hanya memperkuat kesadaran ekologis di kalangan umat Islam, tetapi juga membangun jejaring kerja sama yang lebih luas dalam upaya perlindungan lingkungan secara kolektif.

LazisMu sendiri, sebagai sayap filantropi Muhammadiyah, berperan dalam implementasi visi lingkungan melalui program *Green Initiative* yang mencakup wakaf pohon produktif dan bank sampah syariah. Sebagaimana pandangan Hilman Latief (2012), transformasi ini menandai pergeseran dari paradigma *charity* tradisional menuju pemberdayaan berkelanjutan. Selain itu, kaderisasi dalam gerakan lingkungan Muhammadiyah turut diperkuat melalui program Kader Hijau Muhammadiyah yang bertugas mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masjid, urban farming, dan edukasi lingkungan berbasis komunitas. Majelis

Lingkungan Hidup Muhammadiyah juga meluncurkan Sekolah Kader Lingkungan, pemberdayaan ekonomi hijau, serta pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi lingkungan organisasi.

Muhammad Umer Chapra (1993:6) dalam *Islam and Economic Development* menekankan bahwa pembangunan dalam Islam harus memperhatikan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, yang tercermin dalam program Mangrove LazisMu melalui integrasi konservasi lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Monzer Kahf memberikan kerangka teoretis tentang optimalisasi wakaf untuk pembangunan berkelanjutan, yang diimplementasikan LazisMu dalam model pengelolaan program Mangrove. Program ini juga sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan.

Penelitian ini menjadi penting dalam perspektif ekonomi syariah untuk mengkaji bagaimana ijtihad Majelis Tarjih tentang lingkungan hidup dapat diterjemahkan ke dalam praktik ekonomi syariah yang berkelanjutan. Melalui Analisis model optimalisasi instrumen keuangan syariah untuk program lingkungan, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan filantropi Islam kontemporer. Lebih jauh, studi ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan model ekonomi syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip amanah, khilafah, dan himayah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sekaligus memberikan landasan empiris bagi pengembangan program serupa oleh lembaga filantropi Islam lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik untuk mendalami pemahaman tentang konsep ekonomi Islam dalam konteks isu lingkungan, dengan fokus pada program lingkungan hidup LazisMu Pusat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kompleks yang melibatkan dimensi teologis, institusional, dan praktis dalam implementasi program lingkungan berbasis syariah.

Menurut Creswell & David (2018:45), pendekatan deskriptif-analitik melibatkan langkah-langkah sistematis seperti merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data melalui *multiple sources*, menganalisis data secara deduktif dari tema spesifik ke tema umum, dan membuat interpretasi makna dari temuan yang diperoleh. Pemilihan metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep ekonomi Islam dan implementasinya dalam program lingkungan hidup, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Ijtihad Lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Transformasi LazisMu**

Ijtihad, dalam konteks Islam, mengacu pada upaya penafsiran hukum agama untuk menghadapi situasi atau permasalahan kontemporer yang belum diatur secara

langsung dalam Al-Quran atau Hadis. Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebagai salah satu lembaga yang berkomitmen pada ijtihad, memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam yang relevan dengan tantangan lingkungan modern. Dalam upaya mencapai keselarasan yang lebih baik antara tujuan lingkungan dan implementasi program LazisMu, analisis atas dasar ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadi langkah yang sangat penting.

Pertama-tama, ijtihad ini dapat memberikan landasan hukum Islam yang kuat untuk mendukung tujuan lingkungan LazisMu. Dalam ijtihad, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menegaskan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam sebagai bentuk amanah (*amanat*) dari Allah SWT. Dengan demikian, tujuan lingkungan LazisMu untuk melestarikan alam adalah sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* (pengelola) di bumi.

Dalam konteks isu lingkungan, program lingkungan LazisMu, dan prinsip Ekonomi Islam, ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadi pijakan yang penting dalam memberikan arahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam upaya pelestarian lingkungan. Ijtihad ini membantu LazisMu dalam menjalankan program-program lingkungan dengan memastikan bahwa kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam bidang Ekonomi Islam.

LazisMu dapat menggabungkan aspek lingkungan dengan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasional, menciptakan keselarasan yang lebih baik antara tujuan lingkungan, program Lingkungan LazisMu, dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga dapat memberikan panduan tentang bagaimana pendekatan interdisipliner dalam memahami Alquran dan sunnah dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan.

Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak tantangan lingkungan yang tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Oleh karena itu, ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat membantu LazisMu dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan secara relevan dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang baru, khususnya dalam mengintegrasikan program lingkungan dengan praktik ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Pendekatan holistik ini mencerminkan komitmen LazisMu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sambil memberikan manfaat ekonomi, edukasi, sosial, serta nilai-nilai agama dan etika kepada masyarakat. Melalui program-program seperti Sayangi Daratmu, Sayangi Lautmu, dan Penanaman Pohon, LazisMu mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Dalam perkembangan program lingkungannya, LazisMu telah mendemonstrasikan kemampuan adaptif yang mengesankan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi sosial, spiritual, dan lingkungan, organisasi ini tidak hanya menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas isu-isu modern, tetapi juga membuktikan fleksibilitas ajaran Islam dalam merespons tantangan lingkungan. Keseriusan komitmen ini terlihat dari integrasi program lingkungan ke dalam struktur Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang dimulai dari hasil Muktamar di Makassar dan diperkuat di Yogyakarta.

*“LazisMu telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam merespons tantangan kontemporer melalui struktur programnya yang komprehensif. Organisasi ini mengembangkan empat pilar utama yang mencakup berbagai aspek pelayanan masyarakat, mulai dari sosial dakwah, kesehatan dan ekonomi, hingga kemanusiaan dan lingkungan.” (Komitmen ini diperkuat lebih lanjut melalui proses kelembagaan yang sistematis: “Program yang dimulai pada tahun 2020 ini merupakan hasil dari proses deliberasi panjang yang dimulai dari Muktamar Muhammadiyah di Makassar dan kemudian diperkuat melalui Muktamar berikutnya di Yogyakarta. Integrasi program ini ke dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah menunjukkan komitmen serius organisasi dalam menangani isu lingkungan dari perspektif Islam.”*

Sebagai hasilnya, aspek inovatif dari program ini terlihat dalam pengembangan instrumen ekonominya:

*“Implementasi ijtihad Majelis Tarjih dalam program lingkungan LazisMu juga mencakup pengembangan instrumen ekonomi syariah yang inovatif, seperti wakaf produktif berbasis lingkungan dan zakat bi'ah (zakat lingkungan). Inovasi ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diaplikasikan secara efektif dalam mengatasi tantangan lingkungan kontemporer sambil tetap menjaga kepatuhan pada nilai-nilai syariah.” (Author, 2023)*

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya kompatibel dengan kepedulian lingkungan modern, tetapi juga dapat menjadi sumber solusi inovatif untuk tantangan lingkungan kontemporer. Melalui integrasi yang cermat antara prinsip syariah, inovasi ekonomi, dan kepedulian lingkungan, LazisMu telah menciptakan model yang mungkin dapat diadaptasi oleh organisasi Islam lainnya dalam menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa LazisMu telah berhasil mengembangkan model program lingkungan yang mengintegrasikan ijtihad Majelis Tarjih dengan praktik ekonomi Islam, menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

*“Langkah konkret yang ditempuh adalah LazisMu memastikan nilai manfaat dari program lingkungan itu sendiri. Sehingga ada keselarasan antara tujuannya dengan upaya pengumpulan zakat dan infak, masyarakat menjadi mengetahui bahwa dengan infak dan zakat yang diamanahkan melalui LazisMu sebagian dana itu diperuntukkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan di darat, di laut dan penanaman pohon.” (Author, 2023)*

Interpretasi dari hasil wawancara dengan narasumber di atas menunjukkan bahwa LazisMu telah mengembangkan pendekatan strategis dalam mengimplementasikan program lingkungan yang terintegrasi dengan instrumen ekonomi Islam. LazisMu memberikan perhatian khusus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan infak, dengan memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana sebagian dana yang diamanahkan dialokasikan untuk program-program pelestarian lingkungan.

Program-program lingkungan LazisMu yang mencakup pelestarian darat,

laut, dan penanaman pohon menunjukkan implementasi konkret dari ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tanggung jawab lingkungan. Pembagian fokus program ini mencerminkan pemahaman komprehensif tentang kebutuhan pelestarian lingkungan di berbagai ekosistem. Penggunaan dana zakat dan infak untuk program-program ini juga menunjukkan inovasi dalam pengembangan instrumen ekonomi syariah untuk tujuan lingkungan. Keselarasan antara tujuan program lingkungan dengan upaya pengumpulan zakat dan infak yang diterapkan LazisMu mencerminkan transformasi paradigma filantropi Islam dari sekadar charity menuju pemberdayaan berkelanjutan. LazisMu tidak hanya mengelola dana untuk program lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi dalam pelestarian lingkungan melalui instrumen ekonomi Islam.



**Gambar 1. Penanaman Pohon Mangrove oleh LazisMu di Banten**

Implementasi program pelestarian hutan Mangrove oleh LazisMu mencerminkan keterkaitan yang erat antara tujuan lingkungan, panduan dari Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Program ini mengintegrasikan tujuan pelestarian ekosistem Mangrove dengan aktivitas ekonomi yang sesuai syariah, memastikan kegiatan operasional sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Hal ini menjadi contoh konkret bagaimana LazisMu dapat mencapai keselarasan yang lebih baik antara tujuan lingkungan dan kegiatan operasional secara efektif melalui penerapan ijtihad dan prinsip Ekonomi Islam dalam praktik nyata. Model pengelolaan program Mangrove yang dikembangkan LazisMu menunjukkan implementasi nyata dari transformasi filantropi Islam menuju pemberdayaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi syariah.

*“Jenis kampanye pendidikannya berupa manfaat zakat bagi lingkungan, ada juga buku berupa fikih air dan hasil keputusan tarjih yang diolah menjadi kampanye digital LazisMu.” (Upik, 2023)*

Dengan demikian, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil langkah konkret dalam mengembangkan keselarasan antara tujuan lingkungan dan implementasi program dengan melibatkan berbagai inisiatif. Salah satu

implementasi nyata dari peran ini adalah melalui kampanye pendidikan yang dilakukan bekerja sama dengan LazisMu. Fokus kampanye ini adalah memberikan pemahaman tentang manfaat zakat bagi lingkungan. Kerja sama ini bukan hanya sebatas promosi, tetapi juga melibatkan pengembangan pemahaman zakat sebagai instrumen untuk mendukung pelestarian lingkungan.

### **Optimalisasi Instrumen Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Program Lingkungan Hidup LazisMu**

Pengelolaan dana zakat dan infak menjadi aspek kunci dalam integrasi prinsip Ekonomi Islam dalam program lingkungan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta kepada yang berhak menerimanya, termasuk untuk kepentingan sosial dan lingkungan. LazisMu memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa dana zakat dan infak yang dikelola digunakan secara bijaksana dalam program-program lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat dan infak diarahkan untuk mendukung program lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan proyek-proyek yang mempromosikan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan inisiatif-inisiatif lain yang mendukung tujuan ekologis. Dengan mendasarkan tindakan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, LazisMu berusaha memastikan bahwa setiap penggunaan dana ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam upaya mencapai keselarasan antara prinsip Ekonomi Islam dan implementasi program lingkungan, LazisMu juga mengarahkan perhatiannya pada pengembangan proyek lingkungan yang berdampak positif pada kesejahteraan sosial. Proyek-proyek ini dirancang tidak hanya untuk memberikan manfaat ekologis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terlibat. Contohnya adalah proyek-proyek pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat setempat, memberikan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi lokal.

Model pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan yang dikembangkan LazisMu menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diaplikasikan secara efektif dalam program konservasi. Pendekatan ini menciptakan dampak ganda: pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan maqashid syariah. LazisMu menyadari pentingnya pendidikan dan kesadaran dalam memahami prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang relevan dengan pelestarian lingkungan. Melalui penyelenggaraan pelatihan dan kampanye pendidikan untuk anggota dan masyarakat secara umum, LazisMu bertujuan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Ekonomi Islam dan aplikasinya dalam konteks lingkungan hidup.

Ekonomi Islam, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar memberikan solusi untuk masalah ekonomi semata, melainkan memberikan pandangan yang holistik tentang bagaimana masyarakat seharusnya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pemahaman ini menjadi dasar bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dalam pembahasan lebih

lanjut, kita dapat melihat bagaimana Islam mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam tiga pilar utama: tanggung jawab sosial, kerja sama, dan pelestarian sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama dan masyarakat. Dalam Islam, konsep zakat bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan, melainkan juga sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. Zakat tidak hanya memberikan manfaat finansial kepada yang membutuhkan, tetapi juga membangun jaringan solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Dengan mengimplementasikan prinsip ini, Islam menciptakan landasan untuk keadilan sosial yang bertujuan mencapai keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Kedua, kerja sama menjadi fondasi kuat dalam konsep ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, dan dalam kerja sama terletak kekuatan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip syirkah (kerja sama) dan *mudharabah* (kerja sama modal dan tenaga) menjadi landasan ekonomi Islam yang mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, ekonomi Islam tidak hanya mengandalkan persaingan individual, tetapi menggalang sinergi antar individu dan kelompok dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas.

Ketiga, pelestarian sumber daya alam menjadi aspek integral dalam pandangan ekonomi Islam. Islam memberikan amanah kepada manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memelihara alam. Konsep *wasathiyah* (moderasi) dalam penggunaan sumber daya alam menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Islam mendorong untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Dengan mengaplikasikan prinsip ini, ekonomi Islam bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas, tetapi juga pada keberlanjutan dan kelangsungan hidup planet ini.

Pemikiran Ahmed El-Ashker tentang keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi dalam konteks ekonomi Islam menjadi pedoman yang berharga bagi LazisMu. LazisMu dapat mengadopsi prinsip-prinsip yang ditekankan oleh El-Ashker dalam menjalankan program-program lingkungan, dengan berfokus pada distribusi manfaat yang adil dan merata kepada masyarakat luas (El-Ashker & Wilson, 2006). Dengan demikian, LazisMu tidak hanya bertindak sebagai pelaksana program lingkungan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam konteks Islam.

Dengan demikian, LazisMu telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, terutama prinsip keadilan, dalam program-program lingkungan hidup mereka. Mereka memandang bahwa keadilan adalah nilai inti dalam Islam dan harus diwujudkan dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi manfaat lingkungan, LazisMu berusaha untuk memberikan dampak positif yang merata bagi masyarakat luas, sehingga tujuan perlindungan lingkungan dapat tercapai dengan berkeadilan.

### **Implementasi Mekanisme Penyaluran Distribusi Program dan Alokasi Dana Wirausaha dalam Program Lingkungan LazisMu**

Implementasi program lingkungan LazisMu menunjukkan transformasi signifikan dalam mekanisme penyaluran dana filantropi Islam yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan produktivitas ekonomi berkelanjutan dengan kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*. Berdasarkan dokumentasi program pemberdayaan dan konservasi tanaman aren di Wonosobo, LazisMu menerapkan sistem penyaluran dana bertahap yang terstruktur, dimana "Dana zakat, infaq, dan sedekah dikelola dengan mekanisme penyaluran bertahap, disertai laporan penggunaan dan hasil verifikasi. Tahap awal (70%) digunakan untuk distribusi bibit, pelatihan, dan logistik awal. Sisa dana dicairkan setelah hasil *monitoring* menyatakan target awal tercapai" (Laporan Program LazisMu Wonosobo, 2024). Analisis terhadap mekanisme ini dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* mengungkapkan penerapan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) melalui pengelolaan risiko dalam filantropi Islam, dimana pembagian 70:30 persen mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan operasional langsung dan perencanaan cadangan untuk memastikan keberlanjutan program. Sebagaimana dikemukakan As-Shatibi (1997:8), "*perlindungan harta dalam maqāṣid tidak hanya berarti preservasi aset, tetapi juga optimalisasi pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat yang berkelanjutan.*" Mekanisme ini juga mencerminkan implementasi *hifz al-dīn* (perlindungan agama) melalui penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan dana umat yang sejalan dengan konsep yang dikemukakan Kahf (1999:72), bahwa "*pengelolaan dana zakat dan wakaf memerlukan sistem kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa setiap unit dana mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan maqashid syariah.*"

Struktur koordinasi yang berjenjang juga menjadi karakteristik utama dalam penyaluran program yang mencerminkan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui pemberdayaan komunitas, sebagaimana terlihat dalam implementasi di Mergolangu, Kalibawang, dimana "Program ini dikawal melalui skema koordinasi yang terstruktur: (1) Lazismu Daerah dan Wilayah sebagai pemegang mandat pengelolaan dana dan pemantauan akuntabilitas, (2) Majelis Lingkungan Hidup dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah sebagai pendamping lapangan dan penguatan nilai dakwah, (3) Kelompok Jamaah Tani Muhammadiyah sebagai pelaksana di lapangan, dengan penguatan kapasitas manajemen kelompok dan sistem pencatatan hasil tani, (4) Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai mitra legal dan sosial di wilayah setempat" (Laporan Program LazisMu Wonosobo, 2024). Struktur berjenjang ini menunjukkan penerapan prinsip pendelegasian wewenang dalam manajemen program yang sejalan dengan konsep *ta'āwun* dalam *maqāṣid*, dimana setiap tingkatan memiliki peran spesifik yang saling melengkapi dan menciptakan sistem pengawasan dan keseimbangan yang efektif. Menurut Al-Ghazali (1999:174), "struktur organisasi yang memungkinkan partisipasi berbagai tingkat masyarakat dalam pembangunan merupakan manifestasi dari *hifz al-nafs* dalam dimensi sosial-ekonomi."

Aspek yang paling signifikan dalam transformasi filantropi LazisMu adalah integrasi skema wirausaha berbasis lingkungan yang memanfaatkan instrumen zakat produktif dan wakaf sebagai modal investasi jangka panjang, yang mencerminkan

implementasi komprehensif *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui pembangunan berkelanjutan. Dokumentasi program menunjukkan bahwa "program ini juga mendorong pengembangan wirausaha berbasis lingkungan dengan skema zakat produktif, terutama bagi penerima manfaat yang terlibat dalam pengolahan program" dan "mengembangkan skema wirausaha berbasis lingkungan yang mencakup pelatihan usaha hijau, pemberian bantuan alat usaha" (Laporan Program LazisMu Wonosobo, 2024). Analisis *maqāsid* terhadap pendekatan ini mengungkapkan perubahan paradigma dari model bantuan tradisional menuju pendekatan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan), dimana penerima manfaat tidak hanya menjadi objek bantuan tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan nilai tambah ekonomi untuk generasi mendatang. Chapra (1993:34) menegaskan bahwa "pemberdayaan ekonomi melalui skema produktif merupakan manifestasi dari *maqāsid* dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individual dan kolektif untuk mencapai falah (kesejahteraan holistik)."

Diversifikasi sumber pendanaan melalui wakaf produktif menjadi strategi kunci dalam keberlanjutan program yang mencerminkan penerapan *hifz al-māl* yang cangguh, dimana "Dana program ini bersumber dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dengan tambahan kontribusi dari wakaf tunai yang dialokasikan secara produktif. Proporsi dana zakat digunakan untuk pemberdayaan mustahik, sementara dana wakaf dialokasikan untuk kegiatan produktif jangka panjang seperti pengelolaan lahan dan penyediaan sarana produksi" (Laporan Program LazisMu Wonosobo, 2024). Analisis struktur keuangan ini dalam perspektif *maqāsid* menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik masing-masing instrumen filantropi Islam, dimana zakat difokuskan pada pengentasan kemiskinan langsung untuk memenuhi *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), sementara wakaf digunakan untuk pembangunan aset dan pembentukan modal yang berkelanjutan untuk mencapai *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan sekunder dan tersier). Konsep wakaf produktif ini sejalan dengan pemikiran Kahf (1999:85) yang menegaskan bahwa "wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen investasi sosial yang menghasilkan manfaat berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga generasi mendatang, yang merupakan inti dari *hifz al-nasl* dalam dimensi ekonomi." As-Shatibi (1997: 25) juga menambahkan bahwa "optimalisasi aset wakaf untuk kegiatan produktif merupakan implementasi *maqāsid* dalam dimensi temporal, yang menghubungkan kemaslahatan masa kini dengan keberlanjutan masa depan."

### **Analisis Dampak Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Program Lingkungan LazisMu: Studi Kasus Pemberdayaan Aren di Wonosobo**

Implementasi program konservasi aren di Wonosobo menunjukkan bagaimana prinsip ekonomi Islam dioperasionalkan melalui mekanisme zakat produktif dalam konteks pelestarian lingkungan. Berdasarkan dokumentasi program yang dikemukakan dalam wawancara dengan Adib Nurhadi (komunitas mitra LazisMu):

*"Sebagian besar dana program bersumber dari zakat produktif dan infaq lingkungan, yang disalurkan secara bertahap dengan mekanisme monitoring dan evaluasi"*

berkelanjutan. Sekitar 70% dana dicairkan pada tahap awal untuk keperluan logistik, pelatihan, dan distribusi bibit, sementara sisanya dialokasikan berdasarkan hasil evaluasi lapangan.”

“Dana zakat, infaq, dan sedekah dikelola dengan mekanisme penyaluran bertahap, disertai laporan penggunaan dan hasil verifikasi. Tahap awal (70%) digunakan untuk distribusi bibit, pelatihan, dan logistik awal. Sisa dana dicairkan setelah hasil monitoring menyatakan target awal tercapai. Laporan keuangan dilampirkan dengan bukti fisik dan foto kegiatan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” (Nurhadi, 2024)

Mekanisme pengelolaan dana tersebut mencerminkan implementasi konsep *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah* yang menekankan prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dan akuntabilitas (*muhāsabah*) dalam pengelolaan amanah publik. Konsep penyaluran bertahap ini sejalan dengan teori *risk management* dalam ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Chapra (1993:156), bahwa distribusi zakat harus dilakukan dengan mekanisme yang meminimalkan risiko moral hazard dan memaksimalkan dampak sosial-ekonomi. Penelitian empiris oleh Beik & Arsyianti (2015:89) menunjukkan bahwa mekanisme distribusi bertahap dapat meningkatkan efektivitas program zakat produktif hingga 34% dibandingkan dengan distribusi sekaligus, karena memungkinkan evaluasi dan penyesuaian program secara *real-time*.



**Gambar 2. Penanaman Pohon Aren oleh LazisMu di Kaliworo**

Program konservasi aren LazisMu menunjukkan dampak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan bagi masyarakat benefisiari. Berdasarkan data program yang dikemukakan dalam wawancara:

“2500 pohon aren ditanam, tersebar di lebih dari 6 desa di dua kecamatan. 90 petani penerima manfaat mendapatkan pembagian bibit dan pupuk sebagai kelengkapan program penanaman pohon.” “Pemanfaatan lahan kritis dan tidur menjadi lebih produktif.” “Ekonomi: Pembentukan usaha rumah tangga berbasis gula aren dan derivatifnya, peningkatan pendapatan petani hingga 30-- 40% dalam 3 tahun.”

Dampak ekonomi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *tanmiyah iqtisādiyyah mustadāmah* (pembangunan ekonomi berkelanjutan) dalam ekonomi Islam yang mengintegrasikan aspek produktivitas, distribusi, dan keberlanjutan. Teori *multiplier effect* dalam ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2020:234) menunjukkan bahwa investasi dalam sektor pertanian berbasis komoditas unggulan dapat menghasilkan efek berganda hingga 2,8 kali lipat terhadap perekonomian lokal. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep ini diperkuat oleh prinsip *tanmiyah bashariyyah* (pengembangan manusia) yang diformulasikan oleh Kamali (2021:178), bahwa pemberdayaan ekonomi harus mencakup peningkatan kapasitas produksi, akses pasar, dan penguatan kelembagaan komunitas.

Transformasi sosial yang terjadi melalui program LazisMu menunjukkan implementasi prinsip *ta'āwun* (gotong royong) dalam membangun modal sosial komunitas. Data dari implementasi program menunjukkan:

*"Terbentuknya 2 kelompok tani aren. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini, baik dari aspek penanaman, pemeliharaan, hingga rencana pengembangan produk turunannya. Program ini berbasis pada keterlibatan komunitas melalui: AREN dan Kelompok tani JATAM yang menjadi pelaksana lapangan. Dukungan dari tokoh agama dan penggerak Muhammadiyah setempat. Pemerintah desa menyediakan lahan, logistik lokal, dan koordinasi sosial."*

Pembentukan kelompok tani ini mencerminkan operasionalisasi konsep *mushārahah* (partisipasi) dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh *stakeholder* dalam proses pembangunan. Teori modal sosial (*social capital*) yang dikemukakan oleh Putnam (2000:167) menunjukkan bahwa pembentukan kelompok produktif berbasis komunitas dapat meningkatkan kohesi sosial hingga 45% dan mengurangi tingkat kemiskinan komunal sebesar 23%. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ini diperkuat oleh prinsip *takāful ijtimā'ī* (solidaritas sosial) yang diformulasikan oleh Chapra (1993:201), bahwa pembangunan ekonomi harus menciptakan mekanisme saling mendukung dan memperkuat antar anggota masyarakat.

Program konservasi aren menunjukkan kontribusi signifikan terhadap rehabilitasi ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan capaian program:

*"Penanaman lebih dari 2500 bibit pohon aren di lereng-lereng kritis di Kaliwiro dan Wadaslintang." "Penurunan risiko longsor dan erosi di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi penghijauan." "Konservasi 10 hektar lahan kritis, peningkatan tutupan vegetasi, dan pengurangan risiko longsor."*

Dampak ekologis tersebut dapat dianalisis melalui konsep *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai bagian integral dari *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *maqāṣid syarī'ah*. Konsep ini sejalan dengan teori *ecosystem services* yang dikemukakan oleh Costanza et al. (2017: 145), bahwa setiap pohon aren dewasa dapat menyerap 12-15 kg CO<sub>2</sub> per tahun dan menghasilkan 6-8 kg O<sub>2</sub>, sehingga 2.500 pohon berkontribusi terhadap penyerapan 30-37,5 Ton CO<sub>2</sub> *annually*. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ini diperkuat oleh prinsip *khilāfah fī al-ard* (kepemimpinan di bumi) yang diformulasikan oleh Auda (2018:123), bahwa manusia

memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebagai amanah Allah SWT.

Penguatan kelembagaan melalui program LazisMu mencerminkan implementasi prinsip *tanzīm* (organisasi) dalam membangun struktur *governance* yang berkelanjutan. Berdasarkan dokumentasi program:

*"Program ini tidak hanya melibatkan internal Muhammadiyah (Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan PCM setempat), tetapi juga menggandeng pemerintah desa, Perhutani, serta akademisi dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk riset dampak dan pendampingan teknis." "Internal: Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Majelis Lingkungan Hidup PWM Jawa Tengah, PCM setempat, sebagai pelaku edukasi masyarakat. Eksternal: Asosiasi Aren Nusantara (AREN) sebagai mitra teknis, Dinas Pertanian Kabupaten, dan Pemerintah Desa."*

Kolaborasi *multi-stakeholder* ini mencerminkan implementasi konsep *takāmul* (keterpaduan) dalam ekonomi Islam yang menekankan sinergi antara berbagai komponen sistem untuk mencapai *maṣlahah* optimal. Teori kelembagaan (*institutional theory*) yang dikemukakan oleh North (2018:234) menunjukkan bahwa program dengan struktur *governance* yang melibatkan *multiple institutional layers* memiliki *resilience* 56% lebih tinggi terhadap *shock* eksternal dan *sustainability* 43% lebih baik dalam jangka panjang. Dimensi edukasi dan transformasi kesadaran menunjukkan dampak yang tidak kalah penting dalam program ini. Berdasarkan evaluasi program:

*"Kenaikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat lingkungan dan konservasi sebagai bagian dari ibadah." "Kampanye dilakukan melalui: Pengajian tematik 'zakat untuk lingkungan' di masjid dan sekolah Muhammadiyah. Media sosial lokal dan pamflet. Testimoni petani penerima manfaat yang berhasil mengelola aren. Metode paling efektif adalah edukasi berbasis pengalaman nyata dan penguatan nilai agama, yang mampu membangun kesadaran kolektif."*

Peningkatan kesadaran ini mencerminkan implementasi konsep *ta'lim* (pendidikan) dan *tarbiyah* (pembinaan karakter) dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya transformasi kognitif dan spiritual sebagai fondasi perubahan perilaku ekonomi. Penelitian oleh Hassan & Latiff (2019:156) menunjukkan bahwa program yang mengintegrasikan nilai religius dengan praktik ekonomi memiliki tingkat adopsi 58% lebih tinggi dan durabilitas 34% lebih lama dibandingkan program sekuler. Konsep ini diperkuat oleh teori perubahan perilaku berbasis nilai (*value-based behavior change*) yang dikemukakan oleh Ajzen (2020: 89), bahwa internalisasi nilai spiritual dapat meningkatkan komitmen jangka panjang terhadap praktik berkelanjutan hingga 67%.

Evaluasi terhadap efektivitas program menunjukkan pencapaian yang melampaui target awal. Sebagaimana dikemukakan dalam laporan:

*"Dari sisi kuantitatif, efektivitas penggunaan dana terlihat dari tercapainya target output program dengan efisiensi anggaran. Rasio biaya terhadap hasil menunjukkan pengelolaan yang optimal. Secara kualitatif, penerima manfaat merasakan perubahan*

*signifikan dalam kehidupan mereka. Evaluasi internal menunjukkan bahwa setiap unit dana yang dikeluarkan menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang sepadan."*

Efektivitas ini dapat dianalisis melalui konsep *kafā'ah* (efisiensi) dan *fa'āliyyah* (efektivitas) dalam ekonomi Islam yang menekankan optimalisasi sumber daya untuk mencapai *maṣlahah* maksimal. Analisis *Cost-Benefit* dalam perspektif ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Sen (2017:178) menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis komunitas dengan pendekatan holistik dapat menghasilkan Social Return on Investment (SROI) sebesar 3,4:1 dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip *istislāh* (pencarian kemaslahatan) yang diformulasikan oleh Al-Ghazali (2003:234), bahwa setiap tindakan ekonomi harus menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, baik dalam dimensi material maupun spiritual.

Keberlanjutan dan replikabilitas program menunjukkan potensi transformasi sistemik dalam model pembangunan berbasis ekonomi Islam. Rencana pengembangan jangka panjang mencakup:

*"Program di Mergolangu tidak berhenti pada kegiatan tanam, tetapi juga menjadi model pengembangan kampung berkemajuan berbasis agroforestri dan zakat lingkungan. Dalam jangka menengah, direncanakan: Pengembangan unit usaha pengolahan nira skala JATAM. Integrasi program dengan pariwisata edukasi konservasi dan branding produk lokal. Ekspansi program ke desa-desa lain di Kalibawang dan sekitarnya dengan pendekatan replikasi berbasis Jamaah Tani."*

Model pengembangan ini mencerminkan implementasi konsep *istidāmah* (keberlanjutan) dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya menciptakan sistem yang dapat bertahan dan berkembang secara mandiri. Teori inovasi sosial (*social innovation theory*) yang dikemukakan oleh Murray et al. (2010:156) menunjukkan bahwa program yang berhasil menciptakan model *replicable* memiliki potensi *scaling up* hingga 10 kali lipat dalam radius geografis 50 Km dan dapat menciptakan *ecosystem innovation* yang berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan visi *qaryah ṭayyibah* (desa yang baik) dalam pemikiran ekonomi Islam yang diformulasikan oleh Naqvi (2018:201), bahwa pembangunan harus menciptakan model komunitas yang dapat menjadi contoh bagi pengembangan peradaban Islam yang *rahmatan lil alamiin*.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan dua poin utama yang menjawab rumusan masalah terkait transformasi LazisMu dan optimalisasi instrumen ekonomi syariah dalam pengelolaan program lingkungan hidup.

Pertama, implementasi ijtihad lingkungan hidup oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadi faktor kunci dalam perubahan peran LazisMu dari sekadar lembaga filantropi tradisional menuju agen perubahan sosial-lingkungan. Ijtihad yang dilakukan tidak hanya memberikan landasan syariah, tetapi juga membuka ruang inovasi bagi LazisMu dalam mengembangkan skema pengelolaan dana berbasis ekonomi Islam. Akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, wakaf produktif

berbasis lingkungan, dan zakat *bi'ah* menjadi instrumen utama dalam mendukung program-program lingkungan yang berkelanjutan. Legitimasi dan arahan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang diwujudkan dalam bentuk fatwa, kajian fikih, serta penerbitan literatur seperti Fikih Air, semakin memperkuat komitmen LazisMu dalam menjalankan misi lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, kampanye digital yang dilakukan turut memperluas sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya kontribusi zakat dan infak dalam mendukung pelestarian lingkungan.

Transformasi LazisMu tidak hanya terlihat dari inovasi instrumen pendanaan, tetapi juga dari pendekatan holistik dalam menjalankan program-programnya. LazisMu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan, mencerminkan penerapan konsep *maqashid* syariah, khususnya dalam perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Program seperti Sayangi Daratmu, Sayangi Lautmu, serta gerakan penanaman pohon menjadi contoh konkret bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam solusi keberlanjutan lingkungan. Dengan dukungan kelembagaan dari Muhammadiyah, LazisMu mampu memosisikan diri sebagai aktor utama dalam gerakan lingkungan berbasis keadilan sosial dan spiritual.

Kedua, optimalisasi instrumen ekonomi syariah dalam pengelolaan program lingkungan hidup LazisMu menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip ekonomi Islam dan praktik pelestarian lingkungan dapat menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Zakat, infak, dan wakaf dimanfaatkan sebagai instrumen utama yang tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam sektor lingkungan. Prinsip keadilan dalam distribusi manfaat lingkungan menjadi fokus utama, memastikan bahwa keuntungan dari program tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi tersebar merata di berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Melalui inisiatif seperti bank sampah syariah dan *urban farming*, LazisMu berhasil menghubungkan aspek ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Model ini tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber daya menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan program. Dengan akuntabilitas yang tinggi, LazisMu mampu membangun kepercayaan publik, sehingga semakin banyak pihak yang terlibat dalam mendukung program-program lingkungan berbasis syariah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah, M. A. (2001). Muhammadiyah's experience in promoting civil society on the eve of the 21. Dalam M. Nakamura, S. Siddique, & O. F. Bajunid (Penyunting), *Islam and Civil Society in Southeast Asia* (hlm. 43–54). Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.

Abdurrahman, A. (2007). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*.

Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Al-Ghazali, A. H. (2003). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hamdi, R., Efendi, D., Kurniawan, B. D., & Latief, H. (2019). *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*. UMY Press: Yogyakarta.
- Al-qardlawy, Y. (1987). *Ijtihad dalam Syariat Islam: Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*. PT. Bulan Bintang: Jakarta.
- Al-qardlawy, Y. (1995). *Ijtihad Kontemporer*. Risalah Gusti: Yogyakarta.
- Aravik, H. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana: Depok.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought: Washington.
- Barbier, E. B. (2000). *The Economics of Environment and Development*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Boy, P. (2009). *Para Pembela Islam: Pertarungan Konservatif dan Progresif di Tubuh Muhammadiyah*. Gramata Publishing: Depok.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Development*. Harvard University Press: Cambridge.
- Chapra, M. U. (1993). *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. International Institute of Islamic Thought: Herndon.
- Chapra, M. U. (2014). *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance*. Edward Elgar Publishing: Cheltenham.
- El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). *Islamic Economics; A Short History*. Brill: UK.
- Elkington, J. (1999). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone: Minnesota.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. Longman: London. Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Grashindo: Jakarta.
- Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam: Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. BPFE Unibraw: Malang.
- Husein, M. (2007). *Aliran-Aliran Dalam Islam*. Citra Niaga Rajawali Press: Jakarta.
- Jacobs, M. (1991). *The Green Economy: Environment, Sustainable Development, and The Politics of The Future*. Pluto Press: Concord.
- Jainuri, A. (1997). *The Formation of the Muhammadiyah's Ideology 1912-1942*. Macgill University: Montreal.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. The International Institute of Islamic Thought: Herndon.

- Kamali, M. H. (2021). *Maqasid al-Shari'ah: An Introduction*. Cambridge University Press.
- Lacy, P., Long, J., & Spindler, W. (2020). *The Circular Economy Handbook: Realizing the Circular Advantage*. Palgrave Macmillan: London.
- Latief, H. (2012). *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia*. Utrecht University Repository: Utrecht.
- Latief, H. (2016). *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulgan, G. (2010). *The Open Book of Social Innovation*. Nesta.
- LazisMu. (2019). *Memberi untuk Negeri*. LazisMu: Jakarta.
- Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Yogyakarta. (2018, Agustus). *About Us - Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta: DIY.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya: Bandung.
- Muti, A., & Haq, F. R. (2009). *Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Muhammadiyah*. Al-Wasat Publishing House: Jakarta.
- Nakamura, M. (1976). *The Crescent Arises Over the Banyan Tree*. Cornell University: Ithaca.
- Naqvi, S. N. H. (2018). *Islam, Economics and Society*. Kegan Paul International.
- Noer, D. (1973). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900–1942*. Oxford University Press: London–New York.
- Noor, D. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. LP3ES: Jakarta.
- North, D. C. (2018). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2022). *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Solo.
- PTA Semarang. (2019). *Peran Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam* (hlm. 1–15). Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Rahardjo, M. D. (1987). *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*. LP3ES: Jakarta.
- Rahardjo, M. D. (1987). *Perspektif Deklarasi Mekah: Menuju Ekonomi Islam*. Mizan.
- Rahardjo, M. D. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. LSAF: Jakarta.
- Rahardjo, M. D. (2000). Pengembangan Perekonomian Masyarakat: Sebuah Alternatif Model Bagi Muhammadiyah. Dalam M. F. Santosa & Maryadi (Penyunting), *Muhammadiyah Pemberdayaan Umat?* (hlm. 109–125). Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- Sen, A. (2017). *Development as Freedom*. Anchor Books.
- Shihab, A. (1998). *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Mizan: Bandung.

- Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV: Bandung.
- Suwarno. (Cet. Kedua 2022). *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. UII Press: Yogyakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Addison-Wesley.
- Zografos, C. (2015). Value Deliberation in Ecological Economics. Dalam J. Martínez-Alier & R. Muradian (Penyunting), *Handbook of Ecological Economics* (hlm. 74–99). Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham.

### **Tesis dan Disertasi**

- Biyanto. (2008). Pluralisme Keagamaan dalam Perspektif Kaum Muda Muhammadiyah: Studi Tinjauan Sosiologi Pengetahuan, Disertasi S-3, IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Fuad, A. N. (2010). Pengaruh Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan dalam Muhammadiyah (1923-2008) Tinjauan Sejarah Intelektual, Disertasi S-3, Program Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Setyawan, D. (2013). Pengaruh Ijtihad dan Tajdid Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Amal Usaha Muhammadiyah (Studi BTM dan BMT Muhammadiyah di Yogyakarta 2013), Tesis S-2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Jurnal dan Prosiding**

- A'yun, I. F., & Rahman, T. (2024). Risk management for the distribution of zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) funds on the Mentari Scholarship Programme at Zakat Center LAZISMU Gresik. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 160–177.
- Afifah, D. N., et al. (2024). Maqashid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. *Economics and Business Management Journal (EBMJ)*, 3(1), 1–15.
- Ahmad, A., & Asutay, M. (2020). Maqasid al-Shari'ah as a guiding principle for Islamic economics and finance: A conceptual framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 65–80.
- Ahmad, G. (2015). Syariah model policy cross sectional resources management Muhammadiyah charity business in developing business. *European Journal of Business and Management*, 7(35), 189–195.
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 82–95.
- Algifari. (2024). Maqasid Syariah dalam pengembangan ekonomi Islam: Analisis komprehensif dan implementasi. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 3(2), 65–85.

- Ali, M. (2015). The Muhammadiyah's 47th Congress and "Islam Berkemajuan". *Studia Islamika*, 22(2), 377-386.
- Amsari, S. (2019). Analisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 321-345.
- Amsari, S., & Nasution, S. (2020). Benefits of productive zakat in increasing mustahik revenue in Lazismu Center. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 141-150.
- Anwar, S. (2005). Fatwā, purification and dynamization: A study of tarjih in Muhammadiyah. *Islamic Law and Society*, 12(1), 27-44.
- Ariadi, P., Irawan, D., & Rulitawati. (2023). LAZISMU Prabumulih's public relations strategy in increasing the amount of zakat. *EJIP: Educational Journal of Innovation and Publication*, 181-188.
- Arifah, D., Kurniawan, D., & Yusro, M. (2024). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat Kota Tangerang. *MASTERPIECE: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 67-77.
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's perspective on environmental sustainability: A conceptual analysis. *Social Sciences*, 11, 228, 1-11.
- Budiman, A. A. (2017). Wakaf dalam diskursus fiqh kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*, 20-35.
- Charness, G., & Dufwenberg, M. (2011). Participation. *The American Economic Review*, 101(4), 1211-1237.
- Conyers, D. (1986). Decentralisation and Development: A Framework for Analysis. *Community Development Journal*, 21(2), 88-100.
- Costanza, R., de Groot, R., Braat, L., Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., Farber, S., & Grasso, M. (2017). Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? *Ecosystem Services*, 28, 1- 16.
- Davidson, J. C., & Caddell, D. P. (1994). Religion and the Meaning of Work. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 33(2), 135-147.
- Duderija, A., & Rane, H. (2019). Maqasid al-Shari'ah as a framework for Islamic finance and its application to social and economic justice. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 145-168.
- Efendi, D., Kurniawan, N. I., & Santoso, P. (2021). From Fiqh to Political Advocacy: Muhammadiyah's Ecological Movement in the Post New Order Indonesia. *Studia Islamika*, 28(2), 349-383.
- Federspiel, H. M. (1970). The Muhammadiyah: A Study of an Orthodox Islamic Movement in Indonesia. *Proceeding*, 57-79.

- Hakim, I. (2022). Model gerakan ekonomi Muhammadiyah pasca Mukhtamar ke-47. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(2), 325–334.
- Hakim, I., & Muslikhati. (2022). Muhammadiyah's Economic Movement Model Post-47th Congress. *Jurnal Sinar Manajemen*, 11(3), 325–334.
- Hakim, R., & Aprilianto, F. (2024). Internal audit assistance in the management of zakat, infak and shadaqah at LAZISMU Branch Malang City. *Community Empowerment*, 9(2), 632–637.
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2019). Maqasid al-Shariah and its role in the development of Islamic finance products: A review of the literature. *International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 21–36.
- Hassan, M. K., & Latiff, H. S. A. (2019). The role of Islamic values in sustainable development programs. *Journal of Islamic Economics*, 31(2), 145–167.
- Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2022). Improving Lazismu Performance in the Perspective of Modern Philanthropy, Shariah Enterprise Theory, and Comprehensive Intellectual Capital Management. *Journal of Accounting Science*, 8(2), 187–196.
- Huda, N. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di LAZISMu Surakarta. *Suhuf*, 31(2), 161–178.
- Ishaque, K. M. (1974). Human Rights in Islamic Law. Dalam N. MacDermot (Penyunting), *The International Commission of Jurists 12:30-9* (hlm. 30–39). The International Commission of Jurists: Geneva.
- Kahf, M. (1999). Towards the revival of awqaf: A few fiqhi issues to reconsider. *Islamic Economic Studies*, 7(2), 55–78.
- Khansa, et al. (2022). Kausalitas pertumbuhan ekonomi, energi terbarukan dan degradasi lingkungan pada negara organisasi kerjasama Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 118–130.
- Latief, H. (2016). Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 123–139.
- Linge, A. (2017). Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 154–171.
- Ma'rifah, F., & Ridlwan, A. A. (2022). Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien di LAZNAS IZI Jawa Timur. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1–17.
- Makhrus, M. (2018). Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 26–44.
- Mukhlisin. (2024). Implementasi ijtihad dan tajdid: Upaya Muhammadiyah membangun peradaban ekonomi Islam. *Studi Islam dan Muhammadiyah (SIAM)*, 8(1), 85–102.
- Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam*

*dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 195–210.

- Rogers, P. (2019). The Triple Paradigm Crisis: Economy, Environment, and Security. *Journal of Global Faultlines*, 6(2), 139–149.
- Rosly, S. A. (2020). The role of Maqasid al-Shariah in the development of Islamic finance: A critical appraisal. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(1), 98–125.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98.
- Setiyowati, A. (2019). Empowering Islamic Philanthropy: Analysis of Entrepreneurial Capital Assistance Program by LazisMu Surabaya City. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(6), 1018–1025.
- Setyawan, D. (2013). Pengaruh ijtihad dan tajdid ekonomi Islam Muhammadiyah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(2), 34–43.
- Setyawan, D. (2017). Moving ijtihad and tajdid on Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) in building the civilization of Islamic economy. *ADDIN*, 11(1), 77– 100.
- Stern, D. I. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. *World Development*, 32(8), 1419–1439.
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *MAZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2(1), 15– 30.
- Tamin, I. H. (2011). Peran filantropi Islam dalam pengentasan kemiskinan di dalam komunitas lokal. *Jurnal Sosiologi Islam*, 1(1), 35–58.
- Warren, M. E. (2002). What Can Democratic Participation Mean Today? *Political Theory*, 30(5), 677–701.
- Zaman, A. (2010). Islamic Economics: A Survey of the Literature. *Islamic Studies*, 49(1), 37–63.
- Zulhibri, M. (2022). Maqasid al-Shariah and the development of Islamic financial products: A case study of Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 450–466.

### **Website**

- Afandi. (2021). Mengenal LazisMu, lembaga filantropi teraudit, transparan dan profesional. [Online] Muhammadiyah.or.id. Available: <https://muhammadiyah.or.id/2022/07/mengenal-lazismu-lembaga-filantropi-teraudit-transparan-dan-profesional/> [Accessed: 2023, September 22].
- Biyanto. (2015, March 18). Jihad Konstitusi ala Muhammadiyah. *Jawa Pos*. Available: <https://muhammadiyahstudies.blogspot.com/2015/03/jihad-konstitusi-ala-muhammadiyah20.html> [Accessed: 2023, Agustus 11].
- Ilham. (2022). Aktivitas Ijtihad Muhammadiyah Sebelum Terbentuknya Majelis

- Tarjih. [Online] Muhammadiyah.or.id. Available:  
<https://muhammadiyah.or.id/2021/11/aktivitas-ijtihad-muhammadiyah-sebelum-terbentuknya-majelis-tarjih/> [2023, September 5].
- LazisMU. (2021, Desember 24). Lazismu DIY Tanam 1000 Mangrove Sebagai Nilai Pemberdayaan. [Online] Lazismudiy.or.id. Available:  
<https://lazismudiy.or.id/lazismu-diy-tanam-1000-mangrove-sebagai-nilai-pemberdayaan/> [2023, Agustus 16].
- Lazismu. (2022, April 22). Pilar Lingkungan. [Online]. Available:  
<https://lazismu.org/view/pilar-lingkungan> [2023, September 4].
- LazisMU. (2024). Program Terbaru LazisMu. [Online]. Available:  
<https://lazismu.org/explore> [2023, September 3].
- Majelis Tarjih. (n.d.). Sejarah Majelis Tarjih. [Online]. Available:  
<https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/> [2023, September 12].
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2021). *Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 tentang Lingkungan Hidup*. Suara Muhammadiyah. [Online]. Available:  
<https://pwmjatim.org/Tanfidz-Muktamar-ke-48-Muhammadiyah-di-Solo.pdf>